

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Marhamah

Gagasan untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah mengikuti pelatihan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh koperasi Tamziz. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMASICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain BMT Tamzis Kertek, BMT Saudar Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.²

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,00 namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang

¹ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

² Ibid

kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam perbankan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja kerasnya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Pertama kali pendirian BMT juga belum mempunyai sarana transportasi yang akhirnya harus jalan kaki, memakai sepeda motor butut, hingga sekarang sudah mempunyai 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 137 orang karyawan yang dapat hidup mapan.³

Dalam rangka pengembangan jaringan, KSPPS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.⁴

B. Visi dan Misi KSPPS BMT Marhamah

➤ Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah⁵

³ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

⁴ Ibid

⁵ Ibid

➤ **Misi**

- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi

C. Identitas BMT Marhamah

1. Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) BMT Marhamah
2. Nama Direktur : Nur Basuk,S.Ag
3. Nama Pengurus :
Ketua : Ngadidjo,S.pd
Sekretaris : Taat Sumanto
Bendahara : Fatah Yasin
4. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/08122730929
5. Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998 No. 04/PAD/KPK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008
6. SIUP : No. 503/33-84/PB/X/2008 Tgl. 18 Oktober 2008
7. TD : No. 112926500070 Tgl. 18 Oktober 2008
8. Ijin Usaha : No. 52/SISPK/KDK.11/VII/2010
9. HO : NOM. 530/020/HO/2008 Tgl. 18 Oktober 2008
10. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
11. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
12. Jumlah Anggota : 305
13. Jumlah Pengurus : 3 orang
14. Organisasi Induk BMT :
 - a. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK)
 - b. Koperasi FES Mitra DD Republika (KOFESMID)

- c. BMT Center
- d. PT. Permodalan BMT Ventura
- e. Inkopseyah BMT
- f. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (ASBINDO)

15. Alamat Organisasi Induk :

- a. PINBUK Dari I Jawa Tengah Jl. Cindre Utara Semarang
- b. KOFISMID Keres. Kedu Jl. Lettu Suguarno Muntilan Magelang
- c. Jl. Ir.H Juanda No.50, Perkantoran Ciputat Indah Permai F1
Ciputat Jakarta-15419 Telp.021-742835
- d. EQUITY TOWER 27th Floor Suite F, SCBD Complex Jl. Jend.
Sudirman Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 29035430
- e. Komplek Ruko Mutiara Faza RA-3, Jl. Raya Condet No 27, Jakarta
13760. Telp/Fax. 021-

D. Struktur Organisasi KSPPS BMT Marhamah

➤ Cabang Bansari Temanggung

Direktur : Sugiyono

Adm.Akuntansi : Nunung Sulistyawati

Teller : Frida Nurliana Muthoharoh

Marketing : Parmadi

Marketing : Untung Tri Wibowo

1. Direktur, tugasnya :

- a. Menyelenggarakan RAT
- b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS BMT Marhamah
- d. Menyosialisasikan KSPPS BMT Marhamah, Bansari, Temanggung
- e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan
- f. KSPPS BMT Marhamah, Bansari, Temanggung

2. Internal Audit, tugasnya :

- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
- b. Memeriksa kelemahan sistem

- c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
3. Administrasi Akuntansi, tugasnya :⁶
- a. Melaporkan laporan keuangan
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi Pengembangannya
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan RAT ataupun di luar RAT
 - d. Memeriksa anggaran yang di ajukan manager sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
4. Customer Service, tugasnya :
- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c. Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap calon debitur
5. Teller, tugasnya :
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah di setujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
6. Marketing, tugasnya :⁷
- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS BMT Marhamah, Bansari, Temanggung

⁶ Ibid

⁷ Ibid

- b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
- c. Membuat rute kunjungan harian
- d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang

E. *Job Description* KSPPS BMT Marhamah

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Marhamah :

1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional KSPPS BMT Marhamah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru KSPPS BMT Marhamah serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa KSPPS BMT Marhamah yang di awasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Mengawasi, mengevaluasi, dan mengerahkan pelaksanaan pengelolaan KSPPS BMT Marhamah

3. General Manager

a. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan disetujui RAT

b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang

d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT

e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan

4. Manager

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pendanaan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT
 - c. Mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tanwil, Baitul Maal, Quantum Quality dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan layanan pembiayaan kepada para anggota
 - b. Menyusun rencana pembiayaan
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
 - d. Melakukan analisis pembiayaan
 - e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - g. Melakukan administrasi pembiayaan
 - h. Melakukan laporan perkembangan pembiayaan
6. Manager Pemasaran
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan
 - b. Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT
 - c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
7. Teller / kasir
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan ataupun transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang

d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

8. Costumer Service

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan memberikan informasi tentang produk kepada calon anggota
- b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
- d. Memberikan informasi saldo anggota
- e. Menyimpan berkas pemohon pembukuan rekening simpanan anggota
- f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota
- g. Membuat akad pembiayaan anggota

9. Marketing

- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT
- c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT
- d. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya

F. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis

- a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya

- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan⁸

2. Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, waqaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya
- b. Menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah
- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam
- d. Program-Program Sosial :
 1. Gebyar paket romadhon, pemberian paket sembako kepada fakir miskin
 2. THK (Tebar Hewan Kurban) penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota
 3. Beasiswa
 4. Beasiswa bagi siswa-siswi dhuafa yang berprestasi
 5. Ambulance Dhuafa

G. Produk-Produk KSPPS BMT MARHAMAH Cabang Bansari Temanggung

Adapun produk yang ditawarkan KSPPS BMT Marhamah Cabang bansari sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (funding) dan penyaluran dana (landing) yang sesuai dengan syariat islam. Adapun produk-produk yang ditawarkan antara lain :

1. Produk Simpanan
 - a. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KSPPS BMT Marhamah.⁹

⁸ Ibid

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota atau lembaga
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12 dan 24 bulan
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian
- Jangka waktu dapat di perpanjang otomatis (automatic roll over)
- Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah

b. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Merupakan simpanan yang di peruntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka waktu SIMAPAN :

- 5 tahun , 10 tahun , 20 tahun
- Aman dan insyaallah menguntungkan
- Bonus ('athaya) yang diterima akan di tambahkan ke simpanan yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.
- dan mudah

c. Simpanan Ummat

Adalah simpanan yang di peruntukan bagi penyimpanan perorangan maupun lembaga / Organisasi / Badan Hukum.¹⁰

- Menjadi anggota KSPPS BMT Marhamah

⁹ Brosur KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

¹⁰ Ibid

- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 10.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 5000,00
- Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang akan secara otomatis di debet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS BMT Marhamah

d. Simpanan Ukhuwah

Adalah simpanan yang di peruntukan bagi lembaga / institusi/ perusahaan / organisasi dan sejenisnya.

Ketentuan :

- Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 1.000.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp.100.000,00
- Simpanan di kenai biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS BMT Marhamah

e. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Adalah simpanan yang di peruntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang di koordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Ketentuan :

- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan. Rekening diatas namakan sekolah QQ nama guru pengampu
- Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp.100.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00
- Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
- Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS BMT Marhamah

f. Simpanan Ukhuwah Sinergis¹¹

Simpanan yang diperuntukan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata per bulan mencapai Rp. 50.000.000,

- Setoran awal minimal Rp. 1.000.000
- Setoran selanjutnya Rp.100.000
- Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
-

2. Pembiayaan Modal Usaha , Pembiayaan Jual Beli Barang , Pembiayaan Jasa

Keuntungan :

- Akad sesuai syariah
- Administrasi ringan
- Angsuran terjangkau dan fleksibel
- Proses cepat dan mudah

Persyaratan Pembiayaan

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani

¹¹ Ibid

- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah

Kelengkapan Dokumen

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Fotocopy KTP pemohon
- Fotocopy KTP pasangan
- Fotocopy KK dan surat nikah
- Fotocopy KTP pemilik jaminan
- Fotocopy jaminan (lengkap)
- Fotocopy struk gaji / Penghasilan
- Fotocopy rekening listrik dan PDAM
- Surat pernyataan pasangan / Orang tua
- Surat pernyataan pemilik jaminan

3. Produk Penyaluran Dana, dalam bentuk akad¹²

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

A. Pembiayaan Murabahah

- Pengertian Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum *Murabahah* :

1. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

¹² Ibid

2. Barang yang di perjual belikan tidak di haramkan oleh syari'ah islam.
3. KSPPS Marhamah membeli barang yang di perlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
4. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
5. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang di perlukan.
6. Anggota membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya kesalahangunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Ketentuan Murabahah Kepada Anggota :

1. Anggota melakukan permohonan pembelian suatu barang atau aset kepada KSPPS Marhamah.
2. Jika KSPPS Marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dari pihak ketiga.
3. KSPPS Marhamah kemudian menjual aset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad *murabahah*).

4. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus di tanggung oleh KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa hutangnya.
 - b. Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian yang di tanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota wajib melunasi kekurangannya.

Hutang Dalam *Murabahah* :

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya kepada KSPPS Marhamah.
2. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai

kesepakatan di awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
2. KSPPS Marhamah dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

B. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* yang berlaku di KSPPS BMT Marhamah adalah pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahn* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (KSPPS BMT Marhamah).¹³

Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (KSPPS BMT Marhamah) mempunyai hak guna untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang rahin (anggota) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurahi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

¹³ Ibid

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* Harus memperingatkan *Rahin* Untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Ketentuan Khusus :

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *Murtahin*.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya.
4. Pemanfaatan barang marhun oleh *Rahin* harus dalam batas kewajiban sesuai kesepakatan.

5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang di tanggung oleh *rahin*.
6. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

C. Pembiayaan *Ijarah*

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang di perlukan. KSPPS BMT Marhamah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tertsebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

Persyaratannya antara lain :

- Bersedia mejadi anggota KSPPS BMT Marhamah
- Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- Mengisis aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediaka
- Bersedia di survey apabila pihak KSPPS Marhamah membutuhkan
- Melengkapi Administrasi :
 1. Fotocopy KTP Suami Istri
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 3. Fotocopy Surat Nikah
 4. Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB

H. Perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

1. Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
2. Cabang Wonosobo, Jl. A. Yani 21 Wonosobo
3. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
4. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo-Wonosobo
5. Cabang Kertek, Jl. Raya Parakan Km.0,1 Kertek
6. Cabang Kaliwiro, Jl. Pasar Kaliwiro
7. Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
8. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso Purworejo
9. Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wedaslintang
10. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
11. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
12. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang Solomerto
13. Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
14. Cabang Randusari, komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
15. Cabang Garung
16. Cabang Bansari Temanggung

I. **Kegiatan Baitul Mal**

KSPPS BMT Marhamah juga menyalurkan dana yang telah terkumpul ke kelompok yang berhak menerima dana tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Kelompok Duafa
 - a. Biaya Konsumtif
 1. Bantuan dana kemanusiaan untuk warga muslim Palestina melalui Jejaring Lazimu Jakarta
 2. Bantuan korban kebakaran rumah di Dukuh Lengkong Watumalang dan Desa Leksana Karangobar Banjarnegara
 3. Bantuan untuk korban bencana puting beliung di Banyumudal Sapuran dan Walungsari Selomerto
 4. Kegiatan bedah rumah bersama TNI Wonosobo di Desa Slukatan Mojotengah Wonosobo, Desa Pecekelan Sapuran Wonosobo dan Sigaluh Banjarnegara

5. Santunan dhuafa berupa paket sembako pada acara “Gebyar 2000 Paket Romadhon 1434H/2013 M”, berupa 2300 paket dhuafa (paket sembako) dan 177 paket da’i yang di tasyarufkan di tiga Kabupaten : Wonosobo, Purworejo, dan Banjarnegara. Bantuan untuk Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Wonosobo dan Purworejo
 6. Bantuan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Wonosobo
- b. Perberdayaan Ekonomi
1. Bantuan Tambahan modal usaha jualan kerajinan tangan penyandang cacat dari perorangan dan beberapa Yayasan Sosial di Banjarnegara, Purwokerto, Banyumas, dan Wonosobo
 2. Pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa di Kalibeber, dan di sekitar Wonosobo
- c. Biaya Pengobatan
1. Bantuan biaya pengobatan ringan dan berat kepada mereka yang membutuhkan
 2. Bantuan rutin bulanan pengobatan melalui program dana sehat Lazismu Wonosobo
 3. Bantuan biaya operasi testiskrun virus atas nama Bapak Nur Hakim asal Kwarasan Timbang Leksono
 4. Bantuan dana aksi sosial dinas tenaga kerja Wonosobo dalam rangka bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)¹⁴
 5. Bantuan atau subsidi biaya penggunaan layanan ambulanc kepada beberapa pasien dhuafa di Wonosobo dan sekitarnya
 6. Bantuan dan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis PKU Muhamadiyah Wonosobo

¹⁴ Ibid

7. Bantuan dana kegiatan khitanan masal di beberapa desa di Wonosobo

d. Ghorim

1. Bantuan kepada orang yang terkena jeratan rentenir, Bantuan kepada orang berhutang dan mengalami kebangrutan dalam usaha.